

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan bersikap dan berlaku jujur, tidak menyontek, menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis, menghargai barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES, memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES, berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika dan sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan didalam kampus.

Bagi mahasiswa UNNES yang melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dikenakan sanksi. Penyelesaian pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Untuk memperlancar jalannya proses penyelesaian pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa, perlu ditetapkan tata tertib dan alur sidang sebagai berikut:

A. TATA TERTIB SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNNES

1. Sidang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua;
2. Tanpa undangan, siapapun tidak diperkenankan masuk dan mengikuti jalannya sidang;
3. Petugas keamanan (eks officio Komandan Satpam UNNES) bertugas mengatur lalu lintas keluar masuknya diperiksa;
4. Tugas petugas keamanan dapat dialihkan kepada salah satu anggota Dewan Etika Mahasiswa oleh Pimpinan sidang;
5. Sidang dimulai selambat-lambatnya dimulai 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan;
6. Sidang hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh diperiksa dan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Dewan Etika Mahasiswa;
7. Saat memasuki ruang sidang, diperiksa tidak diperkenankan membawa HP / alat perekam, alat dokumentasi dan alat elektronik;
8. Apabila diperiksa tidak hadir, sidang diskors paling lama 2x15 menit. Apabila telah lampau skorsing, sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya diperiksa;
9. Terperiksa yang hadir melewati batas waktu 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan, dapat ditolak untuk mengikuti jalannya sidang;

10. Selama sidang berlangsung, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban sidang;
11. Dalam melakukan tanya jawab, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus menggunakan bahasa yang santun dan menjaga ketertiban sidang;
12. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Dewan Etika Mahasiswa;
13. Segala tanya jawab diatur sepenuhnya oleh pimpinan sidang. Anggota Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa hanya diperkenankan tanya jawab apabila diizinkan pimpinan sidang;
14. Selama sidang berlangsung, pintu harus dalam kondisi tertutup;
15. Selama sidang berlangsung, tidak diperkenankan keluar masuk ruang sidang tanpa perintah/izin pimpinan sidang;
16. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
17. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
18. Tanpa surat perintah, petugas keamanan/orang yang diperintah oleh pimpinan sidang, dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
19. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang;
20. Siapapun di ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat sidang dan tidak mentaati tata tertib sidang, setelah pimpinan sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah pimpinan sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

B. ALUR SIDANG

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Etika Mahasiswa memasuki ruang sidang;
2. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang;
3. Pimpinan sidang memerintahkan petugas keamanan, untuk menjemput terperiksa;
4. Terperiksa dengan bantuan petugas keamanan masuk dan duduk pada kursi yang telah disediakan;
5. Pimpinan sidang bertanya kepada terperiksa tentang identitas, kesehatan dan kesiapan terperiksa dalam mengikuti jalannya sidang;
6. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi;
7. Pimpinan sidang bertanya dan mengungkap pokok perkara;

8. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi;
9. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota Dewan Etika Mahasiswa untuk menggali informasi terkait pokok perkara;
10. Atas pertanyaan/penggalian informasi dari Anggota Dewan etika Mahasiswa, terperiksa dapat mendiamkan, menjawab, menyangkal atau membantahnya;
11. Sidang dapat ditunda, dan dibuka kembali pada lain waktu apabila perlu digali informasi dan fakta-fakta selain yang telah diungkapkan pada saat sidang;
12. Apabila sidang dianggap cukup, pimpinan menutup sidang;
13. Petugas keamanan, mengawal terperiksa untuk keluar dari ruang sidang;
14. Sidang dibuka kembali tanpa menghadirkan terperiksa, dengan agenda pokok perumusan rekomendasi kepada Rektor;
15. Sidang ditutup;
16. Rekomendasi dikirim kepada Rektor;
17. Selesai.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 April 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD
FATHUR ROKHMAN

ALUR SIDANG DEWAN ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

